

Harmonisasi Nilai-Nilai *Maqāṣid al-Syari‘ah* dan Hukum Nasional dalam Penetapan Usia Minimum Perkawinan di Indonesia

Sitti Fatimah

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah (STAIFA) Pamekasan, Indonesia

Email Korespondensi: sittifatimah194@gmail.com

Article received: 15 November 2025, Review process: 25 November 2025

Article Accepted: 10 Desember 2025, Article published: 31 Desember 2025

ABSTRACT

The determination of the minimum age for marriage is a strategic issue that lies at the intersection of demands for the protection of children's and women's rights with a normative understanding of religious teachings. This study aims to: (1) identify the values of *maqāṣid al-syari‘ah* that are relevant in determining the minimum age for marriage; (2) analyze the extent to which Indonesian national legal policies align with the values of *maqāṣid al-syari‘ah*; and (3) offer a conceptual framework for harmonization between Islamic law and positive law in the issue of child and women's protection. This study uses a juridical-normative approach with qualitative analysis, supported by document studies of laws and regulations, Islamic jurisprudence literature, and *maqāṣid al-syari‘ah* theory. The results of the study indicate that the values of *maqāṣid al-syari‘ah* such as *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-nasl*, and the principle of public benefit underlie the importance of limiting the minimum age of marriage as an effort to protect the younger generation from the negative impacts of early marriage. The national legal policy in Law Number 16 of 2019 is proven to be in line with these objectives, because it pays attention to the physical, psychological, and social safety aspects of prospective brides and grooms. This study also offers a conceptual framework of harmonization that emphasizes the use of *maslahah* as a basis for policy, the application of *ijtihād jamā‘ī*, increasing literacy of *maqāṣid* among stakeholders, adaptation to social dynamics, and strengthening synergy between the state, ulama, and society.

Keywords: Education, Management, Trust *Maqāṣid Al-Syari‘ah*, National Law, Minimum Age Of Marriage, Harmonization, Protection Of Children And Women.

ABSTRAK

Penetapan usia minimum perkawinan merupakan isu strategis yang berada pada persimpangan antara tuntutan perlindungan hak-hak anak dan perempuan dengan pemahaman normatif terhadap ajaran agama. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi nilai-nilai *maqāṣid al-syari‘ah* yang relevan dalam penetapan usia minimum perkawinan; (2) menganalisis sejauh mana kebijakan hukum nasional Indonesia sejalan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syari‘ah*; dan (3) menawarkan kerangka konseptual harmonisasi antara syariat Islam dan hukum positif dalam isu perlindungan anak dan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kualitatif, didukung oleh studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, literatur fikih, serta teori *maqāṣid al-syari‘ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai *maqāṣid al-syari‘ah* seperti *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-nasl*, dan prinsip kemaslahatan umum mendasari pentingnya pembatasan usia minimum perkawinan sebagai upaya

melindungi generasi muda dari dampak negatif perkawinan usia dini. Kebijakan hukum nasional dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terbukti selaras dengan tujuan-tujuan tersebut, karena memperhatikan aspek keselamatan fisik, psikologis, dan sosial calon mempelai. Penelitian ini juga menawarkan kerangka konseptual harmonisasi yang menekankan pada penggunaan maslahah sebagai basis kebijakan, penerapan ijtihād jama‘ī, peningkatan literasi maqāṣid di kalangan pemangku kepentingan, adaptasi terhadap dinamika sosial, serta penguatan sinergi antara negara, ulama, dan masyarakat.

Kata Kunci: Pendidikan, Manajemen, Kepercayaan Maqāṣid Al-Syari‘ah, Hukum Nasional, Usia Minimum Perkawinan, Harmonisasi, Perlindungan Anak Dan Perempuan.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sakral yang tidak hanya berdimensi individual, tetapi juga sosial, kultural, dan spiritual. Dalam perspektif Islam, perkawinan dipandang sebagai salah satu sunnatullāh yang menjadi media untuk memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kehormatan, serta mewujudkan ketenteraman hidup berkeluarga (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) (Januario, Sj, and Thoriquddin 2022). Oleh karena itu, syariat Islam tidak sekadar mengatur tentang keabsahan akad, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip moral untuk menjaga kualitas perkawinan dan perlindungan pihak-pihak yang terlibat, khususnya anak dan perempuan. Namun demikian, realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia dini masih marak terjadi (Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati 2013)

Berbagai laporan dan data statistik mengungkapkan bahwa angka pernikahan anak, meskipun mengalami penurunan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetap berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Praktik ini tidak jarang membawa dampak negatif, antara lain meningkatnya angka perceraian, rendahnya tingkat pendidikan perempuan, tingginya angka kematian ibu dan bayi, hingga munculnya kemiskinan lintas generasi yang sulit diputus. Pemerintah Indonesia telah merespons masalah ini dengan merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan menaikkan batas minimum usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, setara dengan laki-laki (Sulistyarini 2022). Revisi ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap anak dan perempuan, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, dan hak-hak pendidikan.

Kendati demikian, kebijakan ini masih memunculkan perdebatan, khususnya dari kalangan masyarakat yang memahami hukum Islam hanya pada tataran tekstual, tanpa mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat secara lebih luas. Dalam konteks inilah *maqāṣid al-syari‘ah* menjadi relevan sebagai instrumen normatif untuk menjembatani antara ketentuan hukum positif negara dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat. *Maqāṣid al-syari‘ah*, yang menekankan pada prinsip-prinsip kemaslahatan dan pencegahan mafsadat, pada hakikatnya menawarkan cara pandang yang lebih substansial tentang bagaimana hukum Islam seharusnya diimplementasikan di tengah realitas sosial yang terus berkembang (Busyro 2019).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan argumentatif bahwa kebijakan hukum nasional yang menaikkan usia minimum perkawinan tidak bertentangan dengan syariat, bahkan justru selaras dengan tujuan luhur yang ingin dicapai syariat Islam itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memperlihatkan bahwa negara, dalam menetapkan kebijakan tersebut, tidak keluar dari koridor *maqāṣid* yang mengedepankan perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harkat martabat manusia. Lebih jauh lagi, penelitian ini hadir untuk merespons kegagalan sebagian umat Islam yang masih memandang regulasi tentang batas usia perkawinan sebagai produk sekuler yang dipaksakan kepada masyarakat Muslim. Padahal, jika ditelusuri melalui lensa *maqāṣid*, kebijakan ini bukanlah sekadar kompromi politik, tetapi juga perwujudan nyata dari prinsip-prinsip syariat yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan yang lebih besar bagi generasi mendatang.

Dari sisi akademik, penelitian ini mencoba mengisi celah dalam literatur yang selama ini lebih banyak membahas usia perkawinan dari perspektif kesehatan, psikologi perkembangan, atau perlindungan anak menurut hukum internasional (Baharuddin and Sastrawati 2021; Sulistyarini 2022). Kajian yang secara eksplisit menghubungkan *maqāṣid al-syārī‘ah* dengan regulasi nasional dalam isu usia minimum perkawinan masih sangat terbatas. Misalnya, penelitian oleh (Aini and Ludfi 2023; Hasibuan et al. 2019; Hidayati 2017; Jamil 2021), Padahal, dialog antara norma agama dan norma hukum positif sangat diperlukan untuk membangun sinergi yang produktif dalam kerangka negara hukum yang pluralistik. Di sisi lain, kajian-kajian tentang *maqāṣid al-syārī‘ah* di Indonesia pun cenderung berada pada tingkat teoritis dan jarang dioperasionalkan dalam praktik legislasi konkret. Sebagian besar hanya berhenti pada pengakuan normatif tentang pentingnya *maqāṣid*, tanpa mengeksplorasi bagaimana ia dapat digunakan untuk memperkuat legitimasi kebijakan negara yang berpihak pada perlindungan anak dan perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi yang lebih aplikatif dengan memosisikan *maqāṣid* sebagai kerangka analisis dalam memahami kebijakan nasional.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang integratif dan konstruktif. Penelitian ini tidak hanya menyajikan *maqāṣid* sebagai justifikasi normatif bagi hukum Islam, tetapi juga sebagai paradigma yang dapat digunakan untuk menjelaskan, mendukung, dan mengarahkan kebijakan negara. Dengan pendekatan ini, *maqāṣid* tidak lagi dipahami sebagai doktrin yang statis, melainkan sebagai perangkat dinamis yang relevan dalam merespons tantangan sosial-kultural yang dihadapi bangsa Indonesia. Lebih dari itu, penelitian ini menawarkan cara pandang baru yang mengajak umat Islam melihat hukum nasional sebagai bagian dari upaya kolektif untuk mewujudkan maslahat umum, bukan sebagai ancaman terhadap identitas keislaman. Pendekatan seperti ini penting untuk membangun pemahaman publik bahwa hukum nasional Indonesia tidak perlu selalu dipertentangkan dengan hukum Islam, melainkan dapat dikolaborasikan dalam kerangka *maqāṣid* yang menekankan kesejahteraan dan keadilan. Penelitian ini juga memiliki signifikansi praktis yang besar. Temuannya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, aktivis, dan masyarakat luas

dalam melihat isu batas usia perkawinan secara lebih jernih dan proporsional. Dengan menyajikan argumentasi berbasis *maqāṣid*, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari ikhtiar kolektif untuk melindungi generasi muda dari dampak buruk perkawinan dini.

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: *pertama*, mengidentifikasi dan menguraikan nilai-nilai *maqāṣid al-syari‘ah* yang relevan dalam penetapan usia minimum perkawinan; *kedua*, menganalisis sejauh mana kebijakan hukum nasional tentang usia minimum perkawinan sejalan dengan *maqāṣid al-syari‘ah*; dan *ketiga*, menawarkan kerangka konseptual yang dapat dijadikan acuan dalam harmonisasi antara syariat Islam dan hukum positif dalam isu perlindungan anak dan perempuan.

Secara konseptual, penelitian ini juga ingin menegaskan bahwa *maqāṣid al-syari‘ah* tidak hanya berperan sebagai pemberian normatif bagi praktik keagamaan, tetapi juga sebagai sumber inspirasi untuk membangun kebijakan publik yang responsif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, *maqāṣid* dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan norma agama dengan realitas sosial-politik di Indonesia. Akhirnya, penelitian ini merupakan bagian dari upaya lebih besar untuk mendialogkan kembali Islam dan negara hukum, dengan menekankan bahwa kedua-duanya memiliki orientasi yang sama, yakni mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Dalam hal ini, *maqāṣid al-syari‘ah* menjadi titik temu yang memungkinkan terbangunnya sinergi antara nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai konstitusional, demi terjaminnya masa depan generasi bangsa yang lebih baik.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (Ashshofa 2013; Muhamimin 2020). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada harmonisasi antara nilai-nilai *maqāṣid al-syari‘ah* sebagai norma agama dengan ketentuan hukum nasional dalam penetapan usia minimum perkawinan di Indonesia. Penelitian hukum normatif memungkinkan penulis untuk menelaah doktrin-doktrin hukum Islam dan peraturan perundang-undangan secara kritis dan mendalam, untuk menemukan titik temu antara keduanya. Sumber data penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait perkawinan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta instrumen internasional yang relevan seperti Konvensi Hak-Hak Anak (CRC). Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur yang membahas teori *maqāṣid al-syari‘ah*, buku-buku fikih klasik dan kontemporer, artikel jurnal, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lain yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui *library research* (Arikunto 2011), dengan cara menelusuri dan mengkaji dokumen-dokumen hukum, literatur fikih, teori *maqāṣid*, serta hasil penelitian empiris yang mendukung analisis.

Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diorganisasi secara sistematis untuk mendukung argumentasi normatif yang dibangun dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang terkumpul dianalisis untuk mendeskripsikan substansi peraturan perundang-undangan dan doktrin syariat Islam tentang usia minimum perkawinan, kemudian dianalisis secara kritis melalui kerangka teoritik *maqāṣid al-syari‘ah*. Melalui analisis ini, penelitian berupaya menemukan pola harmonisasi dan menawarkan konstruksi konseptual yang dapat menjembatani kedua norma tersebut secara argumentatif. Secara teoritik, penelitian ini menggunakan kerangka *maqāṣid al-syari‘ah* sebagai pisau analisis utama, dengan menekankan pada prinsip-prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-‘aql*), dan hak-hak dasar manusia. Teori ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan hukum nasional tentang usia minimum perkawinan mencerminkan tujuan-tujuan syariat dalam menciptakan kemaslahatan dan mencegah mafsatadat. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berhenti pada pembacaan teks normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggali dimensi filosofis dan sosiologis yang melatarbelakangi pembentukan kebijakan. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan harmonisasi antara syariat Islam dan hukum nasional dalam bidang hukum keluarga di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi dan Uraian Nilai-Nilai Maqāṣid al-Syari‘ah yang Relevan dalam Penetapan Usia Minimum Perkawinan

Dalam literatur hukum Islam, *maqāṣid al-syari‘ah* dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat dalam rangka mendatangkan kemaslahatan (*maslāḥah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*) bagi umat manusia (‘Āsyūr 2001; Sidiq 2017). Tujuan utama syariat, sebagaimana dirumuskan oleh al-Ghazālī, al-Shātibī, dan para ulama lainnya, adalah menjaga lima hal pokok: agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) (Asy-Syāthibī 2003; Bayyah 2018). Dalam konteks penetapan usia minimum perkawinan, setidaknya tiga dari tujuan utama ini sangat relevan: perlindungan jiwa, akal, dan keturunan.

Pertama, *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa menjadi pertimbangan paling mendasar dalam pembatasan usia perkawinan. Perkawinan pada usia yang terlalu dini, secara medis, terbukti meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi, komplikasi kehamilan, serta berbagai masalah kesehatan reproduksi. Dengan demikian, menetapkan batas usia yang memadai merupakan implementasi nyata dari prinsip perlindungan jiwa dalam maqāṣid. Kedua, *hifz al-‘aql*, perlindungan akal. Perkawinan yang terjadi sebelum seseorang mencapai kemampuan intelektual dan psikologis akan berisiko pada ketidakmampuan mengelola rumah tangga secara sehat dan harmonis. Anak-anak yang menikah terlalu dini berisiko putus sekolah, kehilangan kesempatan belajar, dan akhirnya terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, penetapan usia minimum yang memungkinkan calon mempelai menyelesaikan pendidikan dasar bahkan menengah merupakan

manifestasi dari *hifz al-'aql*. Ketiga, *hifz al-nasl*, menjaga keturunan. *Maqāṣid* menghendaki agar generasi yang lahir dari sebuah pernikahan adalah generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas. Perkawinan pada usia terlalu muda justru berpotensi melahirkan keturunan yang kurang sehat, baik secara fisik maupun psikologis, karena kondisi orang tua yang belum matang. Penetapan usia minimum dimaksudkan untuk memastikan kesiapan biologis, psikologis, dan sosial dari calon orang tua sehingga dapat menghasilkan keturunan yang lebih baik. Selain tiga tujuan utama tersebut, beberapa ulama kontemporer menambahkan bahwa *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan dan martabat) juga relevan ('Āsyūr 2001; Sidiq 2017). Dengan menunda perkawinan hingga usia matang, diharapkan individu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta terhindar dari perilaku menyimpang akibat ketidaksiapan menghadapi kehidupan rumah tangga.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan usia minimum perkawinan pada prinsipnya bukanlah pembatasan hak, melainkan strategi untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan luhur syariat dalam rangka mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar bagi individu dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *dar'u al-mafāsid muqaddam 'ala jalb al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan didahului daripada menarik kemaslahatan), (Azhari 2015) di mana negara berkewajiban mencegah terjadinya mudarat akibat perkawinan dini, meskipun secara hukum pernikahan itu sah jika memenuhi rukun dan syarat.

Dalam literatur fikih klasik sendiri, tidak ditemukan batas usia minimum yang bersifat angka mutlak. Fikih lebih menekankan pada tanda-tanda biologis (*baligh*) dan kesiapan mental (Sabiq 2007). Namun, dalam konteks kontemporer, ketika ilmu pengetahuan telah memberikan data yang jelas mengenai risiko medis, psikologis, dan sosial dari perkawinan dini, maka penetapan batas numerik dapat dipandang sebagai interpretasi *maqāṣid* yang kontekstual. Hal ini juga sejalan dengan kaidah *taghayyur al-fatwā bi-taghyur al-zamān wa-al-makān* (fatwa dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat) (Ghazali 2020). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai *maqāṣid* yang relevan dalam penetapan usia minimum perkawinan tidak hanya sekadar menjaga legalitas formal sebuah akad, melainkan lebih dari itu, memastikan keselamatan jiwa, kesehatan akal, keberlangsungan keturunan yang baik, serta kehormatan individu dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya kompatibel, tetapi justru mendasari perlunya penetapan usia minimum perkawinan sebagai bagian dari upaya mewujudkan maslahat dan mencegah mafsadat.

Analisis Kesesuaian Kebijakan Hukum Nasional tentang Usia Minimum Perkawinan dengan Maqāṣid al-Syarī'ah

Kebijakan hukum nasional Indonesia mengenai usia minimum perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah menunjukkan langkah yang signifikan dalam harmonisasi dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Dari perspektif *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), penetapan usia minimum 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan merupakan bentuk komitmen negara untuk melindungi warga negara

dari risiko medis akibat perkawinan usia dini. Data empiris yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa angka kematian ibu dan bayi lebih tinggi pada kelompok usia di bawah 19 tahun (Badan Pusat Statistik Nasional 2023). Negara berkewajiban melindungi jiwa rakyatnya (*al-imām ra'in wa mas'ūl 'an ra'iyyatihi*), dan kebijakan usia minimum ini merupakan penerapan nyata prinsip tersebut ('Āsyūr 2001).

Dari sisi *hifz al-'aql* (perlindungan akal), kebijakan ini mendorong agar calon mempelai memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah sebelum menikah. Perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun secara statistik cenderung mengalami putus sekolah, yang pada gilirannya berimplikasi pada rendahnya kemampuan kognitif dan ekonomi keluarga yang dibangun. Penundaan usia perkawinan hingga tingkat kematangan intelektual tercapai memungkinkan pasangan lebih siap secara mental untuk menjalani peran dalam keluarga. Selanjutnya, *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) juga menjadi dasar yang kuat bagi kebijakan ini. Generasi yang lahir dari orang tua yang belum matang secara fisik dan psikologis lebih rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, pendidikan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan penetapan batas usia minimum, kebijakan ini berupaya memastikan bahwa generasi penerus lahir dari kondisi yang lebih ideal, baik dari aspek biologis maupun psikologis orang tua.

Secara substansi, kebijakan hukum nasional ini juga mencerminkan kaidah-kaidah hukum Islam seperti *sadd al-dharā'i* (menutup pintu kepada kerusakan) dan *jahl al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid* (mengambil manfaat dan menolak mudarat). Negara sebagai *wali al-amr* memiliki otoritas untuk membuat peraturan yang bersifat administratif (*tanzīmi*) guna mencapai kemaslahatan umum. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama klasik dan kontemporer bahwa penguasa berwenang menetapkan kebijakan publik yang tidak secara eksplisit diatur oleh nash, tetapi jelas mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat.

Analisis juga menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fikih yang menyatakan sahnya pernikahan seseorang yang telah mencapai baligh dan memenuhi rukun serta syarat. Namun, secara administratif, negara menetapkan standar tambahan untuk memastikan kesiapan lahir dan batin calon mempelai. Distingsi ini penting: syarat administratif tidak menghapus keabsahan hukum Islam, tetapi justru memperkuat perlindungan *maqāṣid* yang menjadi tujuan syariat itu sendiri. Harmonisasi ini terlihat pula dalam argumen Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, yang secara tegas menyatakan bahwa penetapan usia minimum yang setara bagi laki-laki dan perempuan merupakan perwujudan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan (Jordy Herry Christian 2019; Nugraha, Izzaty, and Putri 2019). Putusan ini tidak hanya berbasis pada konstitusi dan perjanjian internasional, tetapi juga sesuai dengan semangat *maqāṣid al-syarī'ah* yang menghendaki perlindungan dan kemaslahatan umat.

Lebih jauh, kebijakan ini juga dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit

dalam nash tetapi diakui sebagai tujuan syariat) karena memenuhi kriteria maslahat nyata, umum, dan tidak bertentangan dengan nash. Dalam konteks Indonesia yang plural dan menghadapi tantangan sosial tertentu, penetapan usia minimum 19 tahun dipandang sebagai solusi yang kontekstual dan maslahat. Namun demikian, penelitian ini juga mencatat bahwa di tingkat implementasi, masih terdapat kendala berupa dispensasi perkawinan yang diberikan oleh pengadilan secara relatif mudah dan dalam jumlah signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kebijakan sudah selaras dengan *maqāṣid*, pada tataran praktik masih diperlukan penguatan komitmen dan kesadaran semua pihak, termasuk aparat peradilan, masyarakat, dan pemuka agama (Ludfi 2024). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum nasional mengenai usia minimum perkawinan di Indonesia tidak hanya kompatibel, tetapi juga merupakan refleksi nyata dari *maqāṣid al-syari‘ah*. Kebijakan ini merupakan hasil ijtihad kolektif (*ijtihād jāmā‘ī*) yang berusaha menyeimbangkan antara tuntutan syariat, hak-hak individu, dan kondisi sosial masyarakat kontemporer.

Kerangka Konseptual Harmonisasi antara Syariat Islam dan Hukum Positif dalam Isu Perlindungan Anak dan Perempuan

Bagian terakhir dari penelitian ini bertujuan untuk merumuskan sebuah kerangka konseptual yang dapat dijadikan acuan dalam menyelaraskan nilai-nilai syariat Islam (*maqāṣid al-syari‘ah*) dengan hukum nasional Indonesia dalam isu perlindungan anak dan perempuan, khususnya terkait penetapan usia minimum perkawinan. Kerangka ini penting tidak hanya untuk memberi legitimasi normatif, tetapi juga untuk menghadirkan solusi yang kontekstual dan aplikatif di tengah masyarakat yang plural.

Pertama, harmonisasi harus berangkat dari pemahaman bahwa antara syariat Islam dan hukum nasional tidaklah selalu dalam posisi yang bertentangan. Sebaliknya, keduanya sama-sama bertujuan untuk menghadirkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan bagi manusia. Prinsip ini selaras dengan kaidah *al-aslu fi al-ashyā’ al-ibāhah mā lam yarid ḥazr* (hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tidak ada larangan) dan *tasharruf al-imām manūṭun bi al-maṣlahah* (kebijakan penguasa terikat pada kemaslahatan). Dengan demikian, hukum nasional dapat dipandang sebagai instrumen administratif untuk merealisasikan *maqāṣid* dalam konteks modern.

Kedua, kerangka ini memandang bahwa perlindungan anak dan perempuan adalah bagian integral dari *maqāṣid*, sehingga setiap kebijakan yang melindungi hak-hak mereka, termasuk pembatasan usia perkawinan, harus ditempatkan sebagai upaya untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, kebijakan negara yang menetapkan usia minimum bukanlah inovasi yang bertentangan dengan syariat, tetapi bentuk nyata dari maslahah mursalah yang sejalan dengan spirit syariat. *Ketiga*, secara metodologis, harmonisasi ini dapat menggunakan pendekatan *ijtihād jāmā‘ī* (ijtihad kolektif) (Al-Qardawī 1985), yaitu dengan melibatkan ulama, akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya. Ijtihad kolektif memungkinkan adanya pertimbangan yang lebih luas atas dimensi-dimensi kemaslahatan, termasuk pertimbangan medis,

psikologis, sosial, dan ekonomi. Pendekatan ini juga sesuai dengan prinsip syūrā (musyawarah) dalam Islam yang menekankan pentingnya dialog dalam menetapkan kebijakan publik.

Keempat, penting pula untuk memperkuat literasi maqāṣid di kalangan pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Masih banyak anggapan bahwa pembatasan usia minimum perkawinan adalah bentuk pembatasan kebebasan individu, atau bahkan dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Melalui pendidikan dan sosialisasi yang berbasis maqāṣid, masyarakat dapat memahami bahwa pembatasan tersebut justru bertujuan melindungi hak-hak dan martabat manusia, terutama mereka yang rentan. Kelima, kerangka ini mengakomodasi prinsip *taghayyur al-fatwā bi-taghyir al-zamān wa al-makān* (perubahan fatwa mengikuti perubahan zaman dan tempat). Konteks sosial-budaya dan tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini berbeda dengan masyarakat pada masa lalu. Oleh karena itu, penafsiran terhadap nash harus mempertimbangkan realitas kontemporer, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Kerangka konseptual yang ditawarkan juga menegaskan bahwa harmonisasi tidak hanya berhenti pada tataran normatif-formal, tetapi juga harus diperkuat pada tataran implementasi. Dispensasi pernikahan yang masih banyak diberikan tanpa pertimbangan matang, lemahnya pengawasan, dan minimnya akses anak dan perempuan terhadap pendidikan dan perlindungan hukum menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, mekanisme kontrol, dan peningkatan kapasitas para pihak.

Dalam konteks pluralitas hukum di Indonesia, kerangka ini juga mengakui bahwa hukum nasional merupakan hasil interaksi antara nilai-nilai agama, adat, dan norma universal tentang hak asasi manusia. Oleh sebab itu, harmonisasi harus mempertimbangkan sensitivitas budaya lokal sembari memastikan bahwa nilai-nilai universal tentang perlindungan anak dan perempuan tetap terjamin. Hal ini sejalan dengan semangat Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, sekaligus tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Dengan demikian, kerangka konseptual harmonisasi yang ditawarkan dalam penelitian ini bersandar pada prinsip-prinsip berikut: (1) Maslahah sebagai dasar kebijakan; (2) Ijtihad jamā‘i sebagai metodologi pengambilan keputusan; (3) Literasi maqāṣid sebagai strategi sosialisasi; (4) Adaptasi kontekstual terhadap perubahan sosial; dan (5) Sinergi antara negara, ulama, dan masyarakat dalam implementasi. Kerangka ini diharapkan tidak hanya relevan untuk isu usia minimum perkawinan, tetapi juga dapat diterapkan secara lebih luas pada isu-isu lain yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak kelompok rentan. Dengan demikian, sinergi antara syariat Islam dan hukum positif tidak lagi dipandang sebagai titik konflik, tetapi sebagai ruang kolaborasi untuk menciptakan keadilan substantif yang maslahat bagi semua.

SIMPULAN

Penelitian ini secara mendalam telah mengkaji harmonisasi antara nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah* dan hukum nasional dalam penetapan usia minimum perkawinan di Indonesia. Hasil yang diperoleh menunjukkan beberapa temuan penting yang

tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga menawarkan solusi yang aplikatif bagi pembuat kebijakan. Pertama, nilai-nilai *maqāṣid al-syārī‘ah* yang relevan dalam penetapan usia minimum perkawinan meliputi *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-‘aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), serta prinsip-prinsip kemaslahatan umum (*jalb al-maṣāliḥ wa dar’ al-mafāsid*). Nilai-nilai ini menjadi landasan normatif yang kokoh bagi upaya perlindungan anak dan perempuan dari dampak negatif perkawinan usia dini, sekaligus mencerminkan tujuan luhur syariat Islam yang mengedepankan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Kedua, kebijakan hukum nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menunjukkan sinkronisasi yang signifikan dengan spirit *maqāṣid al-syārī‘ah*. Penetapan usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merefleksikan komitmen negara dalam menjamin keselamatan jiwa, kesehatan reproduktif, kematangan psikologis, dan keberlanjutan generasi secara lebih baik. Kebijakan ini juga selaras dengan prinsip-prinsip fikih yang memberi ruang bagi penguasa untuk menetapkan kebijakan administratif sepanjang membawa maslahat bagi umat. Ketiga, untuk memperkuat harmonisasi antara syariat Islam dan hukum positif dalam isu perlindungan anak dan perempuan, penelitian ini menawarkan sebuah kerangka konseptual yang komprehensif. Kerangka tersebut mencakup: menjadikan *maslahah* sebagai basis utama kebijakan; menerapkan *ijtihād jamā‘ī* sebagai metodologi pengambilan keputusan kolektif; meningkatkan literasi *maqāṣid* di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan; melakukan adaptasi kontekstual terhadap perubahan zaman dan kebutuhan sosial; serta membangun sinergi yang erat antara negara, ulama, dan masyarakat dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, harmonisasi antara syariat Islam dan hukum nasional dalam isu usia minimum perkawinan bukan hanya mungkin untuk diwujudkan, tetapi juga mendesak sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap hak-hak dasar anak dan perempuan. Di saat yang sama, upaya ini menjaga relevansi nilai-nilai agama agar tetap kontekstual dan solutif di tengah dinamika sosial kontemporer.

Selain memberikan temuan substantif, penelitian ini juga memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori tentang relasi antara *maqāṣid al-syārī‘ah* dan hukum positif, khususnya dalam isu perlindungan kelompok rentan melalui pembatasan usia minimum perkawinan. Penelitian ini menegaskan bahwa *maqāṣid al-syārī‘ah* tidak hanya relevan dalam ranah hukum Islam klasik, tetapi juga dapat dioperasionalkan sebagai kerangka normatif untuk merumuskan kebijakan publik kontemporer yang responsif terhadap realitas sosial. Lebih jauh lagi, temuan ini memperkaya literatur tentang integrasi antara hukum agama dan hukum negara dengan menekankan pada prinsip *maslahah mursalah*, *ijtihād jamā‘ī*, serta adaptasi terhadap konteks sebagai pijakan teoritis harmonisasi. Di samping itu, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan multidisipliner dalam memahami hukum Islam, yang bukan sekadar kumpulan norma tekstual, melainkan sistem nilai yang dinamis dan kontekstual, mampu menjawab tantangan zaman. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah, pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat luas dalam memahami, menerima, dan mengimplementasikan kebijakan usia minimum perkawinan.

Penelitian ini menunjukkan dengan jelas bahwa kebijakan hukum nasional yang membatasi usia minimum perkawinan bukanlah pembatasan semata, melainkan implementasi nyata dari tujuan syariat dalam melindungi jiwa, akal, dan keturunan. Lebih dari itu, penelitian ini juga menyiratkan perlunya peningkatan literasi hukum dan agama di masyarakat agar kebijakan pembatasan usia perkawinan dipahami sebagai instrumen perlindungan, bukan sekadar pelarangan. Bagi aparat peradilan, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan pertimbangan dalam memutus permohonan dispensasi kawin secara lebih selektif dan berorientasi pada kemaslahatan. Sementara bagi lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan, temuan ini dapat menjadi bahan edukasi yang penting untuk mengingatkan masyarakat tentang urgensi kesiapan lahir dan batin sebelum memasuki pernikahan. Dengan demikian, baik secara teoritis maupun praktis, penelitian ini memberi kontribusi nyata dalam upaya membangun jembatan antara nilai-nilai agama dan kebutuhan hukum nasional. Harmonisasi yang dicapai tidak hanya memuliakan syariat dan menjamin kemaslahatan umat, tetapi juga menghadirkan perlindungan yang optimal bagi anak dan perempuan sebagai wujud nyata keadilan dan tanggung jawab sosial di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Āsyūr, Muḥammad Ṭāhir Ibn. 2001. *Maqāṣid As-Syari‘ah Al-Islāmiyah*. Cet. II. ‘Ammān: Dār al-Nafāis.
- Aini, Qurrotul, and Ludfi Ludfi. 2023. ‘Penyamaan Batas Usia Minimum Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan : Analisis Maqāṣid Syari‘ Ah ‘Abd Allāh Ibn Bayyah’. *Muqaranan* 7(2): 105–24.
- Al-Qardawī, Yūsuf. 1985. *Al-Ijtihād Fi Al-Syari‘at Al-Islāmiyah Ma’ā Nazrāh Al-Tahliliyah Fī Al-Ijtihād Al-Mu’asir*. Kuwait: Dār al-Qalām.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. XIV. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asy-Syāthibī, Abū Ishāq. 2003. *Al-Muwāfaqāt Fī Ushūl as-Syari‘Ah*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Azhari, Fathurrahman. 2015. *Qawa'id Fiqhiyyah Muamalah*.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 2023. ‘Angka Kematian Ibu/AKI (Maternal Mortality Rate/MMR) Hasil Long Form SP2020 Menurut Provinsi, 2020’. BPS. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjIxOSMx/angka-kematian-ibu-aki-maternal-mortality-rate-mmr-hasil-long-form-sp2020-menurut-provinsi-2020.html> (June 22, 2025).
- Baharuddin, Hendrah, and Nila Sastrawati. 2021. ‘Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia’. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2(2): 543–60.

- Bayyah, 'Abd Allāh ibn. 2018. *Masyāhid Min Al-Maqāṣid*. Dubai: Masār li at-Tibā'ah wa an-Nasyr.
- Busyro. 2019. *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*. Jakarta: Kencana.
- Ghazali, Abd Moqsith. 2020. 'Merancang Kaidah (Ushul) Fikih Alternatif'. *Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*: 352–73.
- Hasibuan, Supri Yadin, Ahmad Jalili, Firdaus Firdaus, and Zulfahmi Zulfahmi. 2019. 'Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya'. *TERAJU* 1(2): 79–87.
- Hidayati, Tatik. 2017. 'Pendekatan Maqāṣid Al-Syarī'ah Pada Tradisi Kawin Anak Di Madura'. *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman* 10(2): 175–200. <http://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/64>.
- Jamil, F. 2021. 'Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah'. *Sakina: Journal of Family Studies* 5(2): 1–15.
- Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin. 2022. 'Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam'. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8(1): 1–18.
- Jordy Herry Christian, Kirana Edenela. 2019. 'Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan'. *Lex Scientia Law Review* 3(1): 1–14. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/30723>.
- Ludfi, Ludfi. 2024. 'Dispensasi Nikah Dan Paradoks Kawin Anak Di Madura: Studi Tentang Dampak Regulasi Terhadap Praktik Perkawinan Anak'. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 7(2): 738–68. <http://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/270/216>.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, and Annida Aqiila Putri. 2019. 'Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum'. *Lex Scientia Law Review* 3(1): 40–54. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/30727/13413>
- Sabiq, Sayyid. 2007. *Fiqhus Sunnah*. Jilid 3. Pena Pundi Aksara.
- Sidiq, Syahrul. 2017. 'Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda'. *in Right* 7(1): 140–61.
- Sulistyarini, Rachmi. 2022. 'Rasio Legis Pengaturan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'. *Arena Hukum* 15(1): 135–59.